



Mo. 20

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Junto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dalam rangka pemungutan retribusi daerah izin mendirikan bangunan perlu diatur dalam pelaksanaannya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
 5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4420);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3338);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.4 – PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lebong;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- i. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga yang dimaksud agar disain pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut ;
- j. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan;
- ~~k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;~~
- ~~l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan;~~
- m. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangun-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan ;
- n. Jalan Protokol adalah Jalan Negara yang berada dalam Ibu Kota Kecamatan, Ibu Kota Kabupaten dan atau yang telah ditentukan sesuai dengan Rencana Induk Kota (RIK);
- o. Jalan Negara adalah jalan umum yang pembinaannya dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia yaitu jalan yang menghubungkan kota Propinsi dengan Kota Propinsi dan Kota Propinsi dengan Kota Kabupaten;
- p. Jalan Propinsi adalah jalan umum yang pembinaannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi yaitu jalan yang menghubungkan kota Kabupaten dengan kota kecamatan dan kota kecamatan dengan kota kecamatan;
- q. Jalan Kabupaten adalah jalan umum yang pembinaannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten yaitu jalan yang menghubungkan kota kecamatan dengan kota kecamatan dan kota kecamatan dengan desa;
- r. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang menghubungkan jalan Kabupaten ke pemukiman-pemukiman yaitu jalan yang merupakan prasarana transportasi dalam lingkungan pemukiman;
- s. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
- t. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut ;
- u. Garis Sepadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan As jalan, As sungai atau As pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan;
- v. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan;

- w. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan;
- x. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut;
- y. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat (SKRD), adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang tertuang dan atau tidak seharusnya terutang;
- cc. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- dd. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
- ee. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
- ff. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- gg. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi ;
- hh. Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi;
- ii. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- jj. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;

kk. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKRT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang;

ll. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Pertama Nama Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedua Objek Retribusi

Pasal 3

- (1). Objek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan atau merubah bangunan yang merubah luas baik pribadi atau badan.
- (2). Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1). Tingkat penggunaan izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

- (2). Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan bobot (Koefisien).
- (3). Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan dengan luas s/d 100 M ²	1,00
2	Bangunan dengan luas s/d 250 M ²	1,50
3	Bangunan dengan luas s/d 500 M ²	2,50
4	Bangunan dengan luas s/d 1000 M ²	3,50
5	Bangunan dengan luas s/d 2000 M ²	4,00
6	Bangunan dengan luas s/d 3000 M ²	4,50
7	Bangunan dengan luas > 3000 M ²	5,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan 1 Lantai	1,00
2	Bangunan 2 Lantai	1,50
3	Bangunan 3 Lantai	2,50
4	Bangunan 4 Lantai	3,00
5	Bangunan 5 Lantai Keatas	4,00

c. Koefisien Guna Bangunan

NO	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan Sosial	0,50
2	Bangunan Perumahan	1,00
3	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4	Bangunan Pendidikan	1,00
5	Bangunan Kelembagaan / Kantor	1,50
6	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
7	Bangunan Industri	2,00
8	Bangunan Khusus	2,50
9	Bangunan Campuran	2,75
10	Bangunan Lain - lain	3,00

- (4). Tingkat pengguna jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal ini.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1). Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.
- (2). Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar sebagai berikut :

UNTUK BANGUNAN DIKAWASAN PERKOTAAN

No	LETAK BANGUNAN PADA KELAS JALAN	JENIS KONSTRUKSI					DRAINASE SALURAN AIR
					PAGAR PERMANEN		
		PERMANEN	SEMI PERMANEN	DARURAT	DEPAN	KIRI/ KANAN	
		PER M ²	PER M ²	PER M ²	PER M ²	PER M ²	PER M ²
1.	JALAN PROTOKOL	Rp. 2500,-	Rp. 1875,-	Rp. 1250,-	Rp. 2500,-	Rp. 1875,-	Rp. 1500,-
2.	JALAN NEGARA	Rp. 1825,-	Rp. 1500,-	Rp. 1000,-	Rp. 1825,-	Rp. 1875,-	Rp. 1000,-
3.	JALAN PROPINSI	RP. 1500,-	RP. 1250,-	RP. 875,-	RP. 1500,-	RP. 1000,-	RP. 750,-
4.	JALAN KABUPATEN	Rp. 1250,-	Rp. 950,-	Rp. 625,-	Rp. 1250,-	Rp. 875,-	Rp. 625,-
5.	JALAN LINGKUNGAN	Rp. 1000,-	Rp. 875,-	Rp. 500,-	Rp. 1000,-	Rp. 500,-	Rp. 500,-

UNTUK BANGUNAN DIKAWASAN PEDESAAN

No	LETAK BANGUNAN PADA KELAS JALAN	JENIS KONSTRUKSI					DRAINASE SALURAN AIR
					PAGAR PERMANEN		
		PERMANEN	SEMI PERMANEN	DARURAT	DEPAN	KIRI/ KANAN	
		PER M ²	PER M ²	PER M ²	PER M ²	PER M ²	PER M ²
1.	JALAN PROTOKOL	Rp. 1875,-	Rp. 1250,-	Rp. 950,-	Rp. 1500,-	Rp. 1250,-	Rp. 950,-
2.	JALAN NEGARA	Rp. 1250,-	Rp. 1000,-	Rp. 625,-	Rp. 1250,-	Rp. 750,-	Rp. 625,-
3.	JALAN PROPINSI	Rp. 1000,-	Rp. 750,-	Rp. 625,-	Rp. 1000,-	Rp. 625,-	Rp. 500,-
4.	JALAN KABUPATEN	Rp. 875,-	Rp. 750,-	Rp. 500,-	Rp. 875,-	Rp. 500,-	Rp. 375,-
5.	JALAN LINGKUNGAN	Rp. 750,-	Rp. 500,-	Rp. 375,-	Rp. 750,-	Rp. 325,-	Rp. 375,-

- (3). Khusus untuk perubahan bangunan / rehabilitasi, pemilik bangunan harus mendapat izin mendirikan bangunan baru dan dikenakan biaya sebesar seperdua dari jumlah yang harus dibayar yang dihitung berdasarkan pedoman sebagaimana dimaksud pada angka a dan b Pasal ini.
- (4). Untuk bangunan gedung pemerintah yang dibiayai dengan dana APBD, disamping dikenakan biaya sebagaimana angka 1 Pasal ini, juga dikenakan biaya:
 - a. Biaya perencanaan sebesar 4,2 % dari Daftar Isian Proyek.
 - b. Biaya Pengawasan sebesar 2,4 % dari Daftar Isian Proyek.
 - c. Biaya Pengelolaan proyek sebesar 1,2 % dari Daftar Isian Proyek.
- (5). Untuk bangunan rumah toko bukan milik pemerintah, dan perumahan rakyat dengan perencanaan dan pengawasan oleh Dinas Pekerjaan Umum dikenakan biaya sebesar 4,68 % dari jumlah biaya konstruksi.
- (6). Khusus untuk perumahan rakyat dan bangunan pemerintah dikenakan biaya pengukuran, penggantian blangko / arsip sebesar 5 % dari biaya izin bangunan dan dibebankan kepada pemilik.

BAB VII CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) dengan tingkat pengguna jasa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4).

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan diberikan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 12

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1). Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2). SPdROD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3). Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdROD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1). Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan data yang semula belum lengkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3). Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 15

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

**BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 16

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 17

- (1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 18

- (1). Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2). Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 19

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3). Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDKB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4). Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDKB.
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3). Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV III PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3). Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIX
KADALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 25

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2). Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3). Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XX
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

Pasal 26

- (1). Hasil penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dan dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.
- (2). Pengelolaan pungutan retribusi dicatat selengkapnya dalam buku administrasi keuangan daerah (Buku Kas dan Buku Kas Pembantu).

Pasal 27

- (1). Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2). Wajib Retribusi dan atau pejabat yang diperiksa wajib ;
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan-catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3). Tata cara pemeriksaan retribusi berpedoman dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB XXI
KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1). Bupati berwenang melakukan pembinaan atas pungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2). Pelaksanaan teknis pemungutan dan penagihan serta pembukuan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ini, dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 29

- (1). Pejabat dan atau petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi hasil pungutan retribusi.
- (2). Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

- (1). Kepada pejabat atau petugas yang ditunjuk dan benar-benar melakukan pungutan retribusi, selain diberikan upah pungut sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini dapat pula diberikan uang operasional.
- (2). Besarnya uang operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong setiap tahun anggaran.

BAB XXII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 31

Setiap pejabat dilarang melakukan pungutan retribusi diluar retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
PENINJAUAN KENAIKAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 32

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini setiap 3 (tiga) tahun sekali dapat dinaikkan maksimal 10 % untuk setiap jenis objek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif.

**BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 33

Wajib retribusi dan atau pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

Pasal 34

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB XXV
PENYIDIKAN**

Pasal 35

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah ;
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 36

- (1). Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun berikutnya sejak saat terutang.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang diberlakukan dengan mutatis mutandis di Kabupaten Lebong dinyatakan tidak berlaku lagi / dicabut.

**BAB XXVII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman
Pada tanggal 8-10-2005
BUPATI
Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30-10-2005
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG
Drs. SULHADIE EDDY IRHA

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BAGIAN HUKUM, ORGANISASI
DAN KETATALAKSANAAN
PENELAAH PRODUK HUKUM
KABUPATEN LEBONG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 20 TAHUN 2005

**BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 36

- (1). Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun berikutnya sejak saat terutang.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang diberlakukan dengan mutatis mutandis di Kabupaten Lebong dinyatakan tidak berlaku lagi / dicabut.

**BAB XXVII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 37


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman
Pada tanggal 8 - 12 - 2005
BUPATI

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30 - 12 - 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG


Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 20 TAHUN 2005